



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD EVIH Bin MARTIN
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 02 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Sukamanah RT 16 RW 004 Desa Sukadiri Keca. Sukadiri, Kab. Tangerang Prov. Banten, alamat sekarang Jalan S. Parman RT 03 Kel. Belimbing, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/15/VII/RES. 1. 8/2020, tanggal 12 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 138/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon, tanggal 23 September 2020 tentang Hari sidang ;
3. Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD EVIH Bin MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. ***Pidana penjara terdakwa selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara*** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - Kemeja lengan panjang warna biru merek GIANNI VISENTIN.
 - Celana Pajang warna krem merek EDWIN Nomor 34
 - Sepasang sepatu merek Fladeo warna coklat.
 - 1 (satu) buah kantong belanja warna merah bertuliskan Ramayana.
 - Celana panjang warna krem merek M231 nomor 34.
 - Celana panjang warna abu abu merek EDWIN nomor 35.
 - Celana panjang warna abu abu tua merek BENHILL nomor 34.
 - Celana panjang warna hitam merek EDWIN nomor 35.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon



- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna biru coklat merek LARUSSO.
- Kemeja batik lengan panjang warna hitam merek M231 Ukuran L.
- Celana panjang warna abu abu tua merek M231 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.

DIKEMBALIKAN KE SAKSI KORBAN atas nama MUH IRFAN REZKIYAWAN Bin YAHYA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang sifatnya permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut umum maupun terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMAD EVIH Bin MARTIN**, Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Mall Ramayana Jalan MH Thamrin Rt.16 Kel. Bontang Baru Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa telah berniat untuk mencuri di Mall Ramayana Bontang. Terdakwa kemudian datang ke Ramayana dan melihat situasi di lantai satu dan dua mall tersebut. Terdakwa sengaja membeli sepasang sepatu merk Fladeo warna coklat yang dibawanya ke kasir dan membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta satu kantong belanja seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Setelah membayar sepatu dan meletakkannya ke dalam kantong belanja. Terdakwa lalu naik ke lantai dua dan mengambil beberapa barang yaitu 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merk GIANNI VESTIN dan 1 (satu) celana panjang jeans warna krem merk EDWIN ukuran 34. Barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke tas belanja yang sebelumnya sudah dibeli dan membawanya turun ke lantai satu. Terdakwa bermaksud pulang tanpa membayar belanjanya namun kemudian dicegat oleh satpam yakni saksi AGUS SULISTIONO. Saksi AGUS meminta terdakwa untuk menunjukkan struk belanjaan. Terdakwa hanya dapat menunjukkan struk pembelian sepatu dan tas belanja saja sedangkan barang-barang lainnya tidak memiliki struk belanja. Terdakwa lalu dibawa ke ruang karyawan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut beberapa kali yakni:
 - Hari Minggu di bulan Juni, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna krem merk M231 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna abu abu merk EDWIN nomor 35, 1 (satu) Celana panjang warna abu abu tua merk BENHILL nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna hitam merk EDWIN nomor 35;
 - Hari Minggu di bulan Juni, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna krem merk EDWIN nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merk S135 nomor 34, 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna biru coklat merk LARUSSO, 1 (satu) Kemeja batik lengan panjang warna hitam merk M231 Ukuran L;
 - Hari Minggu di bulan Juli, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna abu abu tua merk M231 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merk EDWIN nomor 34, 1 (satu) Kemeja lengan panjang warna biru merk GIANNI VISENTIN, 1 (satu) Celana panjang warna krem merk S135 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merk S135 nomor 34;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN dan 1 (satu) celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MUH IRFAN REZKIYAWAN Bin YAHYA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan yakni telah terjadi pencurian di tempat saksi bekerja tepatnya di PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Cab. Bontang pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 15.30 wita di Jalan. MH Thamrin No. 04 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara kota Bontang (Mall Ramayana Bontang)
- Bahwa saksi bekerja di PT Ramayana Lestari Sentosa.Tbk adapun jabatannya yakni Store Manejer Ramayana Cab. Bontang.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira jam 15.30 wita saat saksi dikantor Mall Ramayana Bontang mendapat telepon dari sdr. AGUS selaku security Mall Ramayana Bontang, memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang diamankan security karena di curigai telah mencuri/ mengambil barang, setelah itu saksi kemudian ketempat tersebut dan setelah berada diruangan security saksi melihat ada seorang laki-laki yang sudah diamankan, saat itu tanya mengaku bernama MUHAMAD EVIH dan saat itu saksi tanya dan mengaku telah mengambil barang yang dijual di Ramayana berupa 1 (satu) potong celana merek Edwin dan 1 (satu) potong baju lengan panjang Merek GIANNI VISENTIN yang dimasukkan dalam tas belanja yang sebelumnya di beli di Ramayana, Sdr. MUHAMAD EVIH mengakui mengambil barang tersebut dengan cara terlebih dahulu membeli 1 (satu) pasang sepatu lalu kekasir membayar sepatu tersebut dan membeli 1 (satu) buah kantong belanja merek Ramayana, setelah itu kembali ke area jualan pakaian dan mengambil barang yang sudah disiapkan sebelumnya dan memasukkannya kedalam kantong belanja yang sebelumnya dibeli dikasir seolah-olah barang yang ada dalam kantong belanja tersebut sudah di bayar dikasir padahal kantong belanja yang berisikan barang--

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



barang tersebut hanya 1 (satu) pasang sepatu yang sudah di bayar di kasir sedangkan 1 (satu) potong celana merek Edwin dan 1 (satu) potong baju lengan panjang Merek GIANNI VISENTIN belum di bayar dikasir dan kejadian tersebut terekam camera CCTV yang dimonitor langsung oleh security Ramayana sehingga orang tersebut ketika sudah keluar dari pintu masuk Ramayana tepatnya di parkir langsung diamankan oleh security Ramayana dan di bawa ke ruangan security, kemudian polisi datang dan langsung membawa Sdr. MUHAMAD EVI ke Polsek Bontang Utara dan di Polsek Sdr. MUHAMMAD EVI mengakui telah mengambil barang-barang di Ramayana berupa celana dan baju sudah sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa barang-barang yang diambil yakni berupa 1 (satu) potong celana merek Edwin dan 1 (satu) potong baju lengan panjang Merek GIANNI VISENTIN,
- Bahwa barang-barang tersebut sebelumnya disimpan atau dipajang di Area jualan / counter masing-masing bread yang ada di Mall Ramayana Bontang
- Bahwa menurut pengakuan sdr. MUHAMAD EVI yakni sudah 3 (tiga) kali mengambil barang-barang jualan di Ramayana dengan modus yang sama.
- Bahwa Kerugian material yang dialami yakni sebesar ± 6.422.000,- (enam juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan saksi selaku Store Manajer Ramayana Cab. Bontang mewakili perusahaan keberatan dengan kejadian pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUS SULISTIONO Bin AMIR LAUJI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengeri dimintai keterangan saat ini dimana telah terjadi pencurian ditempatnya bekerja yaitu di PT. RAMAYANA LESTARISENTOSA Tbk Cabang bontang pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 sekira jam 15.30 wita di Mall Ramayana jalan HM Thamrin Rt 16 No 04 Kelurahan bontang baru kecamatan bontang utara kota bontang.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk Cabang Bontang sebagai security
- Bahwa pada hari minggu pada tanggal 12 juli 2020 sekira jam 14.30 wita yang mana saat itu saksi sudah pulang bekerja dan di telepon oleh sdr. ARINA yang mengatakan ada seorang laki-laki yang kemarin sempat mengambil baju di ramayana sekarang ini ada lagi di ramayana, setelah itu saksi langsung ke ramayana dan setelah sampai langsung berkomunikasi dengan kepala toko sdr MUH. IRFAN setelah itu saksi



berkomunikasi dengan security yang bertugas menjaga / mengawasi pintu keluar, selanjutnya saksi keruang CCTV dan mengecek CCTV, pada saat saksi mengecek di CCTV ada seorang laki-laki yang sedang memilih milih baju dan celana yang gelagatnya mencurigakan dan tidak lama kemudian laki-laki tersebut turun ke lantai dasar dan membeli sepatu merek Fladeo dan membayarnya di kasir, setelah membayar di kasir orang tersebut tidak mau pakai kotak lalu orang tersebut naik ke lantai dua ke bagian celana dan baju, saat di lantai 2 orang tersebut mengambil celana dan kemeja dan memasukkan dalam kantong belanja yang di bawanya, setelah itu orang tersebut turun ke lantai dasar selanjutnya pulang, setelah berada di parkir saksi mendatangi orang tersebut dan memintanya masuk keruangan security dan saksi menginterogasinya selanjutnya orang tersebut mengaku dia telah mengambil baju dan celana namun baru 1 (satu), lalu saksi memeriksa belanjaan orang tersebut dan menemukan sepasang sepatu merek Fladeo, 1 (satu) potong celana EDWIN warna krem dan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning, lalu saksi menanyakan barang yang ada dalam kantong belanjaan dan orang tersebut mengatakan jika sepatu tersebut telah di bayar di kasir untuk baju dan celananya tidak di bayar, setelah itu saksi melaporkan kepada sdr IRFAN selanjutnya ke polsek bontang utara.

- Bahwa barang-barang yang telah di ambil oleh sdr MUHAMAD EVIH saat itu berupa 1 (satu) potong celana levis merek EDWIN warna krem dan barang tersebut di pajang di lantai 2 (dua) dan 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna kuning yang mana barang tersebut di pajang di lantai 2 (dua) untuk di jual.
- Bahwa cara sdr MUHAMAD EVIH mengambil barang-barang tersebut yaitu sdr MUHAMAD EVIH terlebih dahulu membeli barang setelah barang tersebut di bayar di kasir lalu membeli tas belanja, setelah membayar barang tersebut naik ke lantai 2 (dua) untuk mengambil barang-barang tersebut di masukkan dalam tas belanja di campur dengan barang belanja yang sudah di bayar.
- Bahwa dari pengakuan sdr MUHAMAD EVIH saat itu baru sekali mengambil barang jualan di mall Ramayana, namun dari keterangan sdr ARINA menjelaskan bahwa orang tersebut sebelumnya juga pernah barang –barang jualan di Mall Ramayana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARINA Binti JALIL, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan seperti saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Mall Ramayana bontang Jalan HM Thamrin Rt 16 kelurahan bontang baru kecamatan bontang utara kota bontang.
- Bahwa saksi tidak kenal pelaku pencurian dan tidak tahu namanya, namun setelah di kantor polisi saksi tahu nama orang tersebut yaitu sdr. MUHAMAD EVIH dan hanya kenal wajahnya saja, selanjutnya saat itu yang saksi ketahui orang tersebut telah mencuri 1 (satu) lembar kemeja lengan Panjang dan 1 (satu) lembar celana panjang.
- Bahwa ciri dari pakaian yang telah di curi oleh terdakwa di mall ramayana bontang tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna kuning untuk merek dan ukurannya saksi tidak tahu beserta 1 (satu) lembar celana panjang warna krem untuk merek dan ukurannya juga tidak tahu, selanjutnya untuk barang lainnya saksi tidak tahu namun saat yang bersangkutan di bawa lagi ke Mall Ramayana bontang polisi saat itu membawa barang bukti pakaian yang sebelumnya juga telah di curi di tempat tersebut namun saksi tidak tahu berapa banyak.
- Bahwa awalnya saat itu gilirannya bekerja sebagai kasir di Mall Ramayana bontang, setelah sekira jam 14.00 Wita terdakwa datang ke mall Ramayana bontang karena melihat yang bersangkutan saksi langsung menghubungi sdr. AGUS (kepala security mall Ramayana bontang) dan memberitahukan kepadanya jika orang yang dicurigai sering mengambil barang dan tidak membayarnya datang lagi ke mall Ramayana bontang, setelah itu tidak lama kemudian sdr. AGUS datang lalu memberitahukan hal tersebut kepada security yang lain dan setelah itu sdr AGUS pergi dan kemungkinan ke ruang CCTV, saat itu terdakwa masih keliling melihat lihat barang di lantai satu lalu ke lantai dua, setelah lama kemudian terdakwa turun lagi ke lantai satu lalu kemudian memilih sepatu lalu yang bersangkutan ke kasir dan saat itu saksi yang melayaninya, setelah membayar sepatu yang di belinya seharga RP 100.000 (seratus ribu rupiah), saat itu saksi mau masukkan sepatu tersebut kedalam kotaknya namun yang bersangkutan menolaknya dan hanya minta di masukkan ke dalam kantong belanja yang di belinya dengan harga RP 4.000 (empat ribu rupiah), Setelah itu yang bersangkutan naik lagi ke lantai dua namun saksi tidak tahu mengambil barang apa saja di sana setelah lama kemudian yang bersangkutan turun ke lantai satu dan saat yang bersangkutan sudah di lantai satu yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sudah di ikuti sdr AGUS dan saat sudah di parkir di datangi oleh sdr AGUS dan selanjutnya yang bersangkutan di bawa ke ruangan security,

- Bahwa saat itu yang bersangkutan membeli sepasang sepatu warna coklat merek fladeo, Pada saat yang bersangkutan turun dari lantai dua dan diikuti oleh sdr AGUS, yang bersangkutan yang awalnya membawa kantong belanjaan yang isinya sedikit saat turun kantong belanjanya jadi isinya banyak dan kecurigaan tersebut juga muncul karena kasir hanya ada dilantai satu sementara di lantai dua dan tiga tidak ada kasir.
- Bahwa saat yang bersangkutan dibawa keruang security saksi melihatnya namun saksi tidak mengetahui hal lainnya dan selain itu yang saksi tidak tahu, saat yang bersangkutan di jemput oleh polisi hanya saat yang bersangkutan di bawa lagi polisi ke mall Ramayana bontang berikut dengan barang bukti pakaian yang banyak.
- Bahwa sebelumnya yang bersangkutan memang sudah di curigai karena sering terlihat di mall Ramayana bontang, dan juga pernah suatu saat untuk waktunya masih sekitar bulan juli 2020 saksi melihat sendiri yang bersangkutan sebelumnya membeli pakaian lalu yang bersangkutan masih keliling melihat lihat pakaian dan saat itu saksi melihat yang bersangkutan membuka kantong belanjanya, lalu pakaian yang telah di belinya tersebut di keluarkan dan di letakkan di atas tumpukan pakaian lain dan pada saat yang bersangkutan akan memasukkan barang tersebut ke dalam kantong belanjanya saksi sempat melihatnya dan yang bersangkutan juga melihat saksi hingga kemudian perbuatan yang bersangkutan tersebut tidak jadi di lakukan,

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Mall Ramayana bontang jalan HM Thamrin Rt 16 kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa awalnya Terdakwa terlebih dahulu berbelanja sepatu dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukannya hanya sendirian saja.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang dan 1 (satu) lembar celana panjang dan saat Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan karyawan mall Ramayana Bontang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu jenis pakaian yang Terdakwa ambil dari Mall Ramayana Bontang Yaitu 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34, saat Terdakwa mengambil pakaian tersebut posisinya tersusun di rak bersama dengan pakaian lain dan Terdakwa hanya mengambil selemba celana panjang tersebut dan juga selemba kemeja lengan panjang di rak yang berbeda.
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berniat melakukan tindak pidana pencurian tersebut lalu Terdakwa datang ke mall Ramayana Bontang, Terdakwa lalu survey melihat situasi di lantai satu dan lantai dua, selanjutnya Terdakwa membeli sepasang sepatu merek pladeo warna coklat lalu membayar sepatu tersebut di kasir dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) beserta sebuah kantong belanjaan warna merah seharga Rp4000 (Empat ribu rupiah) lalu sepatu tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong belanjaan, lalu Terdakwa naik ke lantai dua dan di tempat itu mengambil selemba baju kemeja lengan panjang warna kuning di rak Terdakwa masukkan dalam kantong belanjaan lalu ke rak lain dan mengambil selemba celana panjang jeans warna krem lalu dimasukkan lagi kedalam kantong belanjaan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke lantai bawah bermaksud pulang, saat berada di pintu keluar Terdakwa di cegat oleh satpam dan ditanya struk belanja, setelah itu struk belanjaan Terdakwa di lihat dan tanya karena pakaian yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada struknya, selanjutnya Terdakwa di bawa petugas satpam keruangan dan ditanyakan perihal tersebut dan Terdakwa mengakui jika telah mengambil pakaian tersebut dan tidak membayarnya
- Terdakwa menerangkan Untuk Pencurian tersebut Terdakwa lakukan sudah sekitar 4 kali di Mall Ramayana Bontang untuk waktunya sudah tidak ingat namun Terdakwa lakukan pencurian tersebut setiap hari minggu, untuk waktunya :
 - (1.) Hari minggu di bulan juni, barang yang telah mengambil berupa : 1 (Satu) lembar celana panjang merek N231 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN no 34 Warna abu abu, 1 (satu) lembar celana panjang merek BENHILL No 34 warna abu abu tua, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN no 35 warna hitam.
 - (2.) Hari minggu di bulan juni, barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merek LARUSSO motif kotak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna krem biru, 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang merek N231 warna hitam

(3.) Hari minggu di bulan juli, barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merek C231 No 34 Warna abu abu tua, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merek GIANNI VESTINI No 16 ½ warna biru

(4.) Yang terakhir pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34

- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari Mall Ramayana tersebut tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- Kemeja lengan panjang warna biru merek GIANNI VISENTIN.
- Celana Pajang warna krem merek EDWIN Nomor 34.
- Sepasang sepatu merek Fladeo warna coklat.
- 1 (satu) buah kantong belanja warna merah bertuliskan Ramayana.
- Celana panjang warna krem merek M231 nomor 34.
- Celana panjang warna abu abu merek EDWIN nomor 35.
- Celana panjang warna abu abu tua merek BENCHILL nomor 34.
- Celana panjang warna hitam merek EDWIN nomor 35.
- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna biru coklat merek LARUSSO.
- Kemeja batik lengan panjang warna hitam merek M231 Ukuran L.
- Celana panjang warna abu abu tua merek M231 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 sekitar jam 15.30 wita bertempat di Mall Ramayana bontang jalan HM Thamrin Rt 16 kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa barang yang diambil Mall Ramayana Bontang Yaitu 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34, saat Terdakwa mengambil pakaian tersebut posisinya tersusun di rak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pakaian lain dan Terdakwa hanya mengambil selembat celana panjang tersebut dan juga selembat kemeja lengan panjang di rak yang berbeda.

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke mall Ramayana Bontang, lalu membeli sepasang sepatu merek pladeo warna coklat lalu membayar sepatu tersebut di kasir dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) beserta sebuah kantong belanjaan warna merah seharga Rp4000 (Empat ribu rupiah) lalu sepatu tersebut Terdakwa masukkan dalam kantong belanjaan, lalu Terdakwa naik ke lantai dua dan di tempat itu mengambil selembat baju kemeja lengan panjang warna kuning di rak Terdakwa masukkan dalam kantong belanjaan lalu ke rak lain dan mengambil selembat celana panjang jeans warna krem lalu dimasukkan lagi kedalam kantong belanjaan selanjutnya Terdakwa langsung turun ke lantai bawah bermaksud pulang, saat berada di pintu keluar Terdakwa di cegat oleh satpam dan ditanya struk belanja, setelah itu struk belanjaan Terdakwa di lihat dan tanya karena pakaian yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada struknya, selanjutnya Terdakwa di bawa petugas satpam keruangan dan ditanyakan perihal tersebut dan Terdakwa mengakui jika telah mengambil pakaian tersebut dan tidak membayarnya
- Terdakwa sudah sekitar 4 kali mengambil barang di Mall Ramayana Bontang untuk waktunya yaitu :
 1. Hari minggu di bulan juni, barang yang telah mengambil berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merek N231 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN no 34 Warna abu abu, 1 (satu) lembar celana panjang merek BENHILL No 34 warna abu abu tua, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN no 35 warna hitam.
 2. Hari minggu di bulan juni, barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merek LARUSSO motif kotak-kotak warna krem biru, 1 (satu) lembar kemeja batik lengan panjang merek N231 warna hitam
 3. Hari minggu di bulan juli, barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 1 (satu) lembar celana panjang merek C231 No 34 Warna abu abu tua, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek EDWIN No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar celana panjang merek S135 No 34 Warna krem, 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang merek GIANNI VESTINI No 16 ½ warna biru
 4. Yang terakhir pada hari minggu tanggal 12 juli 2020 barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Bon



kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan kepersidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa MUHAMAD EVIH Bin MARTIN, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi Muh. Irfan Rezkiyawan Bin Yahya, saksi Agus Sulistiono Bin Amir Lauji dan saksi Arina Binti Jalil, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMAD EVIH Bin MARTIN yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung tiga elemen, antara lain elemen “Mengambil”, “Barang Sesuatu” dan “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu elemen yang terdapat dalam unsur ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “mengambil”, yakni “memindahkan barang sesuatu yang belum ada dalam kekuasaannya pelaku ke sesuatu tempat dari tempat semula barang tersebut berada, sehingga barang tersebut menjadi ada dalam kekuasaannya pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 wita di Jl. M.H. Thamrin No. 04, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang tepatnya didalam Mall Ramayana Bontang ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang milik PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cab. Bontang, berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34 yang dipajang dilantai 2 ;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu terdakwa membeli membeli sepasang sepatu merk Fladeo warna coklat yang dibawanya ke kasir dan membayar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) kantong belanja seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah). Setelah itu terdakwa naik ke lantai 2 dan mengambil 1 (satu) potong celana levis merk Edwin warna krem dan 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna kuning tersebut dan memasukkannya kedalam kantong belanja yang sebelumnya sudah dibeli dan membawanya ke lantai 1 dan bermaksud untuk pulang tanpa membayar namun sebelum keluar dari Mall Ramayana terdakwa dicegat oleh saksi Agus Sulistiono dan meminta terdakwa untuk menunjukkan struk belanjaan dan terdakwa hanya menunjukkan stru belanjaan sepatu dan tas belanja, sedangkan barang lainnya tidak ada struknya. Lalu terdakwa diamankan keruang karyawan dan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang di Mall Ramayana tanpa sepengetahuan pihak Ramayana yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Minggu di bulan Juni, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna krem merek M231 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna abu abu merek EDWIN nomor 35, 1 (satu) Celana panjang warna abu abu tua merek BENHILL nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna hitam merek EDWIN nomor 35;
- Hari Minggu di bulan Juni, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34, 1 (satu) Kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna biru coklat merek LARUSSO, 1 (satu) Kemeja batik lengan panjang warna hitam merek M231 Ukuran L;
- Hari Minggu di bulan Juli, terdakwa mengambil 1 (satu) Celana panjang warna abu abu tua merek M231 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34, 1 (satu) Kemeja lengan panjang warna biru merek GIANNI VISENTIN, 1 (satu) Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34, 1 (satu) Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34;
- Hari Minggu tanggal 12 Juli 2020, terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN dan 1 (satu) celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula dan membawanya pergi, menjadikan barang tersebut yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya terdakwa, dengan demikian elemen “mengambil” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang sesuatu”, yakni “segala jenis barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang warna kuning merek GIANNI VESTIN ukuran 16 ½ dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna krem merek EDWIN ukuran 34, sehingga tentunya memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa barang sebagaimana diuraikan dimuka adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga elemen “barang sesuatu” telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” mengandung arti bahwa “barang tersebut haruslah nyata merupakan hak milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya orang itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cab. Bontang sehingga dengan demikian elemen “barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua elemen dalam unsur ini telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari pemiliknya yaitu PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cab. Bontang dan adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena terbukti milik PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cab. Bontang yang diambil secara tanpa ijin oleh terdakwa maka akan dikembalikan kepada PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk Cab. Bontang melalui saksi MUH IRFAN REZKIYAWAN Bin YAHYA selaku Manajer ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD EVIH Bin MARTIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kemeja lengan panjang warna biru merek GIANNI VISENTIN.
 - Celana Pajang warna krem merek EDWIN Nomor 34
 - Sepasang sepatu merek Fladeo warna coklat.
 - 1 (satu) buah kantong belanja warna merah bertuliskan Ramayana.
 - Celana panjang warna krem merek M231 nomor 34.
 - Celana panjang warna abu abu merek EDWIN nomor 35.
 - Celana panjang warna abu abu tua merek BENHILL nomor 34.
 - Celana panjang warna hitam merek EDWIN nomor 35.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna biru coklat merek LARUSSO.
- Kemeja batik lengan panjang warna hitam merek M231 Ukuran L.
- Celana panjang warna abu abu tua merek M231 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek EDWIN nomor 34.
- Celana panjang warna krem merek S135 nomor 34.

DIKEMBALIKAN KE SAKSI KORBAN atas nama MUH IRFAN REZKIYAWAN Bin YAHYA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNY OKTAVIANA, S.H

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H